



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangli

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

- (1) Persyaratan penerbitan KTP Elektronik baru adalah sebagai berikut : a. Penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernah nikah/kawin b. Telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan perekaman; c. Surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto kopi KK terbaru.
- (2) Persyaratan penerbitan KTP Elektronik luar domisili adalah sebagai berikut : a. Penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah yang sudah berusia 12 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernah kawin/nikah; b. Telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal penduduk; c. Surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto kopi KK terbaru;
- (3) Persyaratan penerbitan KTP Elektronik karena hilang atau rusak bagi WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap adalah sebagai berikut : a. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian b. KTP elektronik yang rusak; c. Foto kopi KK d. Foto kopi paspor dan ijin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon membawa surat keterangan sudah melaksanakan perekaman dan foto kopi KK terbaru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon;
- Petugas operator mencetak KTP elektronik;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangli

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pengaduan Layanan